



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

NOMOR : 522/KPT.W1-U/SK.HK1.2.4/II/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Umum dan Tangguh (AMPUH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN
TINGGI BANDA ACEH

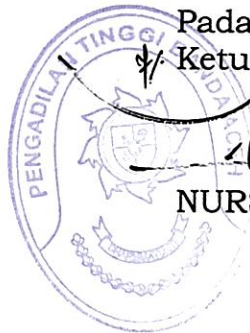
KESATU :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai berikut:
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk melaksanakan dan mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,



[Signature]
NURSYAM *[Signature]*